



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Protokol. ASEAN.
Komitmen. Paket Ketujuh. Kerangka Kerja. Jasa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES*

(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KETUJUH
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil delegasi Negara-negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;